



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI FOLLOWER SOSIAL MEDIA  
INSTAGRAM DI PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

**RINTO HARTONO**  
**NIM. 11522103867**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU 1442/2021 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

: Rinto Hartono  
 : 11522103867  
 : Danau Lancang, 06 Mei 1993  
 : Sarjana : Syariah dan Hukum  
 : Hukum Ekonomi Syariah  
 : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Follower Sosial Media Instagram Di Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 November 2021  
 Yang membuat pernyataan



**Rinto Hartono**  
 NIM : 11522103867

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Follower Sosial Media Instagram Di Pekanbaru.** Yang ditulis oleh:

**Nama : Rinto Hartono**  
**Nim : 11522103867**  
**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)**

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, , 2020

**Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL**  
**NIP.19660803 199303 1004**

**UIN SUSKA RIAU**



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Follower Sosial Media Instagram Di Pekanbaru*, yang ditulis Oleh :

Nama : **Rinto Hartono**  
NIM : 11522103867  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa / 21 September 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 September, 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Shofia Hardani, M. Ag**

Sekretaris  
**Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy**

Penguji I  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag**

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulfahri, M. Ag**

NIP. 19731006 200501 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, rahmatnya dan hidayah-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Follower Sosial Media Instagram Di Pekanbaru.”** Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam yakni Baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dengan lafadz *Allahumma sholi'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad* semoga dengan kita banyak bershawat kepada beliau kita mendapat safaatnya di Yaumul mahsyar nanti nya *Amin ya robbal 'alamin.*

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan moral berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Ibunda Rosmaniar dan Ayahanda Usrial.(Alm) yang tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tidak kan pernah bisa terbalaskan oleh apapun, memberikan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- semangat serta doanya yang tulus sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M. A.g Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
  4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum
  5. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si, Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum.
  6. Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag, Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum
  7. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum, serta Dra. Nurlaili, M.Si, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
  8. Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag. sebagai penasehat akademik penulis, yang membimbing penulis.
  9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuannya yang telah mendidik dan membimbing penulis untuk menjadi mahasiswa yang berwawasan luas, idealis dan agamis.
  10. Calistha Intan dan Wika Sukma Dewi sebagai penjual akun media instagram yang telah berkenan memberi informasi kepada si penulis.
  11. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta teman kos dan teman pergaulan yang saling sharing ilmu yang bermanfaat dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT meridhai dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna bermanfaat untuk dimasa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh disisi Allah SWT. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, , 2021

Penulis

**RINTO HARTONO**

**NIM:11522103867**




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABATRAK

### Rinto Hartono (2021): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Follower Sosial Media Instagram Di Pekanbaru

Inatagram menjadi peluang para pelaku usaha sebagai salah satu aktivitas ekonomi yaitu berkaitan dengan jual beli *follower* di instagram, maka pembeli diharuskan menghubungi penjual sesuai dengan *contact person* yang tertera di akun instagram milik penjual dengan menyertakan format pesanan yang akan di beli. Dalam jual beli *follower* objeknya bukan berupa barang nyata namun berbentuk abstrak (angka) yaitu berupa jumlah penambahan pengikut pada akun media sosial instagram pembeli. Adapun untuk *follower* tersebut pada dasarnya penjual tidak memiliki secara penuh objek tersebut karena penjual hanya memasuki sebuah *software* untuk melakukan penambahan jumlah *follower*-nya, *software* tersebut bernama *hublagram*.

Rumusan masalah yang di bahas pada skripsi ini adalah bagai mana praktek jual beli *follower* sosial media instagram dan bagaimana jika dilihat dari sisi hukum Islam. Karena dalam jual beli ini sesuatu yang di perjual belikan bukan sepenuhnya milik penjual serta mengandung unsur penipuan. Dimana *follower* tersebut bukan merupakan *follower* sejati atau benar-benar ingin menjadi *follower*-nya, sedangkan follower tersebut di dimanfaatkan untuk kepentingan pembeli. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek jual beli *follower* sosial media instagram dan untuk mengetahui di tinjau dari segi hukum Islam terhadap praktek jual beli *follower* instagram.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data tentang jual beli *follower*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang di peroleh langsung dari para pelaku jual beli *follower* di media sosial instagram dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang di peroleh dari catatan, buku-buku serta situs-situ internet yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *follower* media sosial instagram dapat di kategorikan sebagai jual beli *salam*, karena dalam mekanismenya barang di serahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di awal. Kemudian implikasi hukum atas jual beli *follower* ini adalah sah dan merupakan jual beli hukumnya boleh (mubah), karena memenuhi syarat dalam jual beli. Begitu juga bila dilihat dari segi prinsip *Muamalah*-nya, jual beli ini tetap ada manfaatnya namun bersifat fiktif. Bahkan bisa mendatangkan mudharat yang dapat merugikan pembeli dan masyarakat umum.

*Kata Kunci: Jual Beli, Followers, Instagram*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Sosial Media Instagram.....	13
B. Gambaran Umum Follower Sosial Media Instagram....	18
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual beli menurut Fiqih Muamalah .....	28
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	32
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	35
D. Macam-macam Jual Beli.....	40
E. Jual Beli Yang Dilarang.....	44
F. Khiyar Dalam Jual Beli.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktek Jual Beli Follower Sosial Media Instagram ....	48
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Follower Sosial Media Instagram .....	63

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Saran .....	69
B. Kesimpulan.....	70

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Instagram adalah salah satu aplikasi sosial media yang banyak digunakan oleh kalangan manusia pada saat sekarang ini, baik itu yang remaja, muda maupun orang dewasa. Media sosial yang saat ini populer di Indonesia salah satunya adalah instagram atau biasa disebut dengan (IG) Hadirnya media sosial instagram sebagai media promosi menjadikan strategi atau peluang yang tepat bagi perusahaan, online shop maupun hanya untuk sekedar ingin menaikkan popularitas diri sendiri. Instagram merupakan salah satu aplikasi berbagi foto, video bahkan mempromosikan barang yang ingin di perjual belikan oleh para penjual atau online shop.

Seiring berkembangnya teknologi pada saat sekarang ini yang semakin maju dan meningkat menjadikan perniagaan atau penjualan tidak lagi harus menggunakan cara tradisional, seperti mengumpulkan barang dagangan di pasar atau menawarkan setiap barang yang ingin di perjual belikan kepada setiap orang yang ditemui. Dengan hadirnya aplikasi instagram pada saat sekarang ini barang dagangan dapat di promosikan dengan mudah melalui internet yakni dengan menggunakan aplikasi sosial media. Instagram salah satunya yang dapat membagikan barang dagangan dengan cara memposting foto dagangan atau video ke aplikasi yang satu ini yang kita kenal dengan nama instagram (IG).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Transaksi jual beli dapat diartikan sebagai aktifitas ekonomi yang memiliki aspek penting dalam kehidupan manusia dari masa ke masa dengan begitu cepat, dengan berkembangnya alat komunikasi yang begitu cepat dan up to date hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi yang semakin bervariasi dan semakin banyak digunakan, kreativitas pengembangan model transaksi dan produk juga ikut berkembang dengan pesat.<sup>1</sup>

Di era sekarang, teknologi semakin canggih dan banyak masyarakat yang melakukan jual beli secara online, (tidak bertemu secara fisik) sebagian orang sering melakukan jual beli secara online dikarenakan mudahnya dalam proses transaksi yang tidak harus bertemu secara langsung antara para penjual dan pembeli. Saat ini jual beli online tidak hanya terbatas oleh barang keperluan sehari-hari, namun ada pula yang memperjualbelikan jasa penambahan follower di media sosial, yaitu media sosial instagram.

Pada awalnya pembeli follower menggunakan kepentingan untuk bisnis mereka yang memiliki online shop, dikarenakan semakin bertambahnya follower maka banyak orang yang mengenal online shop tersebut tetapi banyak juga dari mereka yang menggunakan jasa follower untuk mempopulerkan dirinya sendiri<sup>2</sup>.

Instagram saat ini menjadi akun jejaringan sosial yang terpopuler lebih khususnya di Indonesia, instagram itu sendiri bisa dibilang merupakan aplikasi edit dan berbagi foto atau video terpopuler yang sedang viral trending,

<sup>1</sup>Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali pers,2016), Cet ke-1 hlm.

<sup>2</sup>Danil, (Penjual follower sosial media instagram) *Wawancara*, di Pekanbaru, 22 Juli 2020  
Jam 21:05 Wib



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena inilah yang menciptakan berbagai peluang bisnis baru di Instagram salah satu diantaranya adalah berprofesi sebagai admin ‘penambah follower’ (jasa jual beli follower) dapat dilihat ketika sebuah bisnis mulai berkembang dan mulai menggunakan sosial media seperti Instagram sebagai media untuk mempromosikan bisnis secara online kebanyakan dari mereka akan fokus kepada jumlah followernya, kebanyakan orang menganggap jika sebuah online shop banyak follower nya mereka berasumsi bahwa toko tersebut sudah terpercaya dan banyak dikunjungi oleh konsumen.

Selain itu bagi perorangan memiliki jumlah follower yang sangat banyak mampu menaikkan popularitas dan rasa percaya diri mereka semakin tinggi karena memiliki jumlah follower yang banyak sebuah akun menjadi barometer menilai tingkat pengaruh dan popularitas akun itu sendiri, inilah salah satu alasan kenapa banyak orang ataupun sebuah toko penjualan membeli sejumlah follower Instagram. Apalagi pada saat sekarang ini jasa penjualan follower relative murah. Salah satunya adalah “Calista: Penjual follower Instagram” menawarkan dengan harga 1.000 follower dibandrol dengan harga Rp.50.000 dan 3.000 follower dengan harga Rp.250.000 dan akan di proses selama 1-3 hari<sup>3</sup>

Dampak positif yang dirasakan oleh para pembeli follower Instagram adalah semakin bertambahnya jumlah follower Instagram tentu saja akan menarik pengguna akun lainnya untuk mengikuti akun Instagram tersebut, hal ini akan membuat para pedagang atau *onlineshop* memiliki nilai positif dari

<sup>3</sup>Calista, (Penjual follower sosial media Instagram) Wawancara, di Pekanbaru, 25 Juli 2020 jam 10:15 Wib

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kalangan pengguna akun media instagram lainnya. Kebanyakan kaum awam akan cenderung lebih suka mengikuti akun yang jumlah followernya banyak bahkan hingga jutaan follower, untuk mendapatkan jumlah follower yang banyak itu anda tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak jadi sangat menarik bukan.

Namun dampak negative nya setelah membeli beberapa bulan bahkan ada yang hitungan minggu para konsumen (para pembeli) follower banyak mendapatkan keluhan yaitu jumlah follower yang mereka beli dari jasa para penjual mengalami penurunan yang sangat drastis dan bahkan ada yang hilang secara keseluruhannya, sehingga bagi para pelaku bisnis mengalami kerugian.

Untuk melakukan pemesanan (pembelian follower) transaksi yang dilakukan cukup sederhana yaitu cukup dengan cara online dengan memesan baik itu *followers*, dengan jumlah yang diinginkan kepada penjual, lalu penjual akan memberikan pilihan pembayaran. Tetapi kebanyakan penjual melakukan via pembayaran melalui transfer antar bank, selain menghemat waktu cara ini juga tidak terlalu merepotkan antara kedua belah pihak. Setelah melakukan pembayaran penjual akan memproses apa yang dipesan oleh pembeli tersebut.

Ada beberapa cara dilakukan penjual dalam memperoleh *followers* salah satunya dengan menggunakan aplikasi *Hublaagram*. Untuk mendapat aplikasi penambah followers tersebut terlebih dahulu membeli kepada agen-agen penjual follower. Follower yang diperoleh dari aplikasi tersebut.

Jual beli ini adalah suatu yang diperjual belikan bukan milik penjual serta mengandung unsur penipuan atau ketidak jelasan, dimana *followers*, tersebut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan merupakan follower sejati atau benar-benar ingin menjadi follower nya, sewaktu waktu apabila diketahui oleh pihak yang bersangkutan yaitu pihak akun instagram yang bersangkutan bisa saja menghapus followers nya atau yang diikuti bahkan pihak instagram bisa saja memblokir akun tersebut. Sedangkan follower tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan sang pembeli, contoh kasusnya: Jika seseorang ingin melakukan buka usaha seperti jualan online cosmetic, pakaian makanan dan lain sebagainya maka mereka menggunakan jasa jual beli akun tersebut, untuk mempermudah mereka dalam mempromosikan dagangan nya. Sementara akun yang mereka beli itu tidaklah semua nya aktif atau tidak bekerja dengan semestinya layaknya follower yang aktif, yang dikendalikan langsung oleh pemilik akun itu sendiri.

Dalam followers tersebut terbagi dua bagian followers yaitu, Follower aktif dan pasif. Followers aktif adalah followers yang di kendalikan oleh manusia perorangan atau pemiliknya dan follower ini merata digunakan oleh warga Negara Indonesia yang benar benar mereka itu sendiri saling follow mengfollow. Sedangkan followers pasif adalah follower boot atau robot tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak berjalan semestinya akun yang dimiliki perorangan, akun ini biasanya di gunakan orang luar Indonesia yang biasa di sebut dengan tidak kenal mengenal. Bisa saja followers itu berasal dari luar Negara Indonesia dan sebagainya. Akun yang luar Indonesia inilah yg tidak aktif (*Pasif*) karena penjual melakukan pengambilan akun tersebut dengan cara suntik akun melalui aplikasi hublagram tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut merupakan modal perdagangan baru yang muncul pada saat ini melihat permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian guna untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah. Perlu di tinjau oleh penulis dari segi Hukum Islamnya.

Berdasarkan dari uraian diatas penulis tertarik meneliti pelaksanaan terhadap praktek jual beli follower sosial media Instagram, yang akan penulis tuangkan dalam penelitian ini dengan judul: **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Follower Sosial Media Instagram Di Pekanbaru.**

**B. Batasan Masalah**

Agar lebih terarah penulis memberikan batasan masalah untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada praktek jual beli follower sosial media Instagram di Kota Pekanbaru.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis perlu membuat rumusan masalah.

Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli follower sosial media instagram di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli follower sosial media instagram di Kota Pekanbaru?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## D Tujuan dan kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktek jual beli follower sosial media instagram di Kota Pekanbaru.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah tentang praktek jual beli follower sosial media instagram di Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan menambah khazanah intelektual dan bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat.
  - b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E Metode penelitian

- a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu, pengertian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminta.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan tentang praktek jual beli follower sosial media instagram di Kota Pekanbaru.

#### Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Wilayah Pekanbaru pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi ini tempat penjualan follower akun sosial media instagram di Wilayah Kota Pekanbaru yang terdekat dan bisa di jangkau oleh peneliti.

#### d. Populasi dan sampel

Karena jumlah pembeli yang tidak di ketahui secara pasti, maka penulis menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 20 orang pembeli dan 5 orang penjual.

#### Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primier

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti langsung dari penjual dengan sistim wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu, di Kota Pekanbaru.

Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh para konsumen (pembeli) serta dari sumber buku, internet, majalah, koran dan dengan berbagai situs yang berkaitan dengan informasi.

F. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Observasi

Metode Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi antara penjual dan pembeli. Untuk pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli follower sosial media instagram yg berada di Kota Pekanbaru.

Wawancara

Wawancara, yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden penjual dengan pembeli dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari buku-buku, situs internet dan media-media yang bersangkutan dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

#### Pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada dan mengetahui di mana letak perbedaan dari penelitian sebelumnya.

#### G. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasikan secara logis, sistematis.

#### H. Sistemstis penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian penulisan ini penulis Mengklafikasikan penelitian ini dalam berapa bab dan setiap bab terdiri dari sub bagian , yaitu:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab Pertama: Pendahuluan, berisikan, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua: gambaran umum media sosial *instagram* yang berisikan: sejarah singkat perkembangan sosial media *instagram*, dan gambaran umum follower sosial media *instagram* yang berisikan,: jenis-jenis follower *instagram*, kelebihan dan kekurangan follower *instagram*, ciri-ciri pembeli follower *instagram*, keuntungan dan kerugian membeli follower *instagram* dan mekanisme jual beli follower *instagram*.

Bab ketiga: kerangka teori jual beli yang meliputi: jual beli menurut *fiqh muamalah*, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, dan khiyar dalam jual beli. Serta sebagai ketentuan di dalam nya.

Bab keempat: praktek jual beli follower sosial media *instagram* serta tinjauan *fiqh Muamalah* terhadap praktek jual beli follower sosial media *instagram* tersebut.

Bab kelima: penutup, yang berisikan saran dan kesimpulan dan kata penutup.

Daftar pustaka berisi: data-data tulisan dan buku-buku serta situs internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Media Sosial Instagram

##### 1. Sejarah perkembangan sosial media instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagikan foto dan video, media sosial instagram adalah suatu alat penyampaian pesan (aplikasi) untuk bisa berkomunikasi dengan secara luas dengan saling berbagi foto atau video, yang di dalamnya terdapat fitur-fitur lainnya seperti DM (*direct message*), *coment*, *like* dan *viewers*. instagram sendiri masih merupakan bagian dari media sosial *facebook* yang bisa memungkinkan teman *facebook* kita mem-follow akun instagram kita. Makin populernya instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagikan foto membuat banyak pengguna terjun ke dunia bisnis online untuk mempromosikan produk-produknya lewat akun instagram.<sup>4</sup>

Instagram terbilang media sosial terpopuler untuk saat ini, yang layanannya seperti foto dan video. Bahkan instagram memiliki keunggulan tertentu seperti snapgram yang bisa melakukan siaran langsung (live) selain itu, instagram juga memiliki berbagai kegunaan, seperti mengirim pesan, memberikan like maupun komentar dan berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. MAU (monthly active user) yang dilansir dalam daily sosial, pengguna sosial di Indonesia telah mencapai 22 juta pengguna. Berdasarkan

<sup>4</sup> M. Nisrina, *Bisnis Online: Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang* (Yogyakarta: Kibis, 2015) Cet ke-1 hlm. 137

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riset saat instagram menduduki peringkat kedua sebagai pengguna media sosial terbanyak setelah facebook.<sup>5</sup>

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang paling populer dalam kalangan pengguna telepon pintar (*Smart Phone*) nama instagram diambil dari kata "Insta" yang asalnya "Instan" dari kata "telegram" jadi instagram merupakan dari kata gabungan instan dan telegram. Dari pengguna kata tersebut dapat diartikan sebagai aplikasi untuk *photo-sharing* dan layanan jejaringan sosial *online* yang memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar, mengelola foto, mengedit foto, menerapkan filter digital lainnya. Dan berbagi hasil melalui berbagai layanan, sosial media seperti *facebook, twitter*, dan situs lainnya secara mudah atau instan.

Banyak orang yang ingin mempopulerkan akun mereka tujuannya adalah ingin memperoleh jumlah follower sebanyak-banyaknya, begitupun dengan dunia instagram yang melahirkan sejumlah selebgram dengan ribuan bahkan jutaan follower. Ketika seseorang sudah memiliki jumlah banyak follower secara otomatis ia punya reputasi sehingga menarik minat dari sejumlah vendor untuk memasang iklan di akun instagram mereka. Itulah yang disebut sebagai *buzzer* yang mampu mendulang banyak manfaat berawal dari hobi postingan di instagram atau di sosial media lainnya.<sup>4</sup>

Ciri khas dari instagram ini adalah bentuk fotonya yang berupa persegi, mirip dengan produk *Kodak instamic* dan gambar gambar yang dihasilkan oleh

<sup>5</sup>Muhamad Fadhol Tamimy, *Sharing-mu personal branding-mu* (Jakarta: Visimedia, 2017), Cet ke-3, hlm.172

<sup>4</sup>Imam Mustofa, *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam persepektif Fikih, Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: Volume 10 No.2 Desember 2012), Cet ke-1, hlm. 159-160

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

polaroid berbeda dengan kamera modern yang biasanya memiliki persegi panjang atau dengan perbandingan bentuk 16:9.<sup>7</sup> Orang yang mempunyai latar belakang dalam dunia fotografi pasti sangat memanfaatkan aplikasi yang satu ini dengan banyaknya fungsi-fungsi instagram untuk mengolah foto instagram memiliki daya tarik tersendiri bagi penggunanya. Penggunaan aplikasi ini semakin berkembang pesat karena keunggulan yang ditawarkan dari berbagai fitur aplikasi instagram, keunggulan itu berupa kemudahan saat pengunggahan foto dan video. Foto dan video yang diunggah bisa diperoleh melalui camera atau pun di album ponsel.

Instagram dapat langsung menggunakan efek-efek untuk mengatur pewarnaan dari foto dan video yang dikehendaki dan yang terbaru pada saat ini instagram menggabungkan *boomerang gift*, pencarian lokasi, pemberian fitur jam analog maupun digital dan juga pembentukan wajah atau pun perubahan wajah pada fitur foto. Instagram awalnya di dukung pada iPhone dan iPod touch pada bulan april 2012, perusahaan menambahkan dukungan untuk android 2.2 (*froyo*) atau lebih tinggi hal ini di distribusikan melalui iTunes App Store dan Google PlayStore.

Instagram pertama-tama dikembangkan oleh dua pendiri di Fransisco yaitu Kevin Systrom yang telah dikenal oleh public sebagai orang yang berkecimpung di Dunia aplikasi dan Brazil Micheel “Mike”. Mike seorang insinyur yang lebih konservatif, tetapi memiliki bakat design dan kreativitas

<sup>7</sup> Kjell H. Landsverk, Alaih Bahasa Gita Haris . *The Instagram Handbook* (Prime Head Limited.United Kingdom,2014), Cet pertama, hlm. 62



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kuat dan pada saat itu mereka memilih untuk focus pada pembuatan aplikasi *Multi fitur* “HTML5 check in” di proyek burbhn untuk fotografi *mobile*.

## 2. Fitur-fitur didalam aplikasi media instagram

Instagram sendiri memiliki beberapa fitur yang berbeda dengan media sosial lainnya, diantara sekian banyak fitur yang ada di instagram, ada beberapa fitur yang digunakan dalam menjalankan pemasarannya, fitur-fitur tersebut sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. *Follower* (Pengikut) adalah pengikut dari akun kita. Tiap-tiap pengikut pasti akan mendapatkan Notifikasi atau pemberitahuan terkait tentang postingan terbaru dari akun yang kita ikuti (*Follow*). Dengan demikian komunikasi antar sesama pengguna instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka (*Like*) dan juga mengomentari foto-foto dan video yang diunggah oleh pengguna lainnya. Follower juga menjadi salah satu unsur yang penting bagi pengguna akun instagram.
2. *Instagram Stories* adalah sebuah fitur terbaru dari instagram, yaitu dimana para pengguna bisa memberikan postingan atau sekaligus mempromosikan akun temannya agar dapat diketahui oleh pengikut akun yang sudah menandai (*Tag*) video atau foto yang dibagikan akan hilang secara otomatis selama 24 jam setelah di unggah.
3. *Bio* adalah singkatan dari *Biography*, yang mengacu pada keterangan singkat pemilik akun instagram. Posisi letak *Bio* ini persis terletak dibawah nama profil atau pemilik akun instagram.

<sup>8</sup>Mus Deoranje. “Akun Instagram Dengan Follower terbanyak di dunia” dikutip <http://www.Musdeoranje.net>. Diakses pada 16 januari 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Caption* merupakan deskripsi atau keterangan tentang foto dan video yang kita posting. Didalam caption kita juga bisa memuat *hashtag* (#)
5. *Hashtag* adalah sebuah penandaan dalam instagram yang biasanya dengan tanda (#) atau pagar, berfungsi untuk mengenalkan, spesifikasi, dalam pengelompokan atau hal tertentu.
6. *Comment* artinya komentar pengguna instagram bisa memberikan komentar antara sesama pengguna untuk saling berinteraksi satu sama lainnya.
7. *Username* adalah sebuah nama pengguna yang digunakan sebagai penyebutan *Account* instagram seseorang atau bisa disebut sebagai tanda pengetik dari pemilik akun tersebut.
8. *Feed gallery* atau album maksud dari ketiga istilah diatas dalam instagram mengacu pada koleksi foto atau video yang terdapat pada akun pemilik instagram.
9. *Filter* adalah merujuk pada sebuah fitur instagram untuk memberikan efek-efek pada gambar atau video ketika di posting secara gratis.
10. *Following* merupakan orang atau akun instagram yang diikuti melalui akun instagram.<sup>9</sup>
11. *Follback* seseorang meminta mengikuti balik akun yang sudah mereka ikuti.
12. *Private* istilah ini menerangkan bahwa akun instagram seseorang tidak dapat ditampilkan oleh akun lain untuk bisa melihat akun tersebut kita harus mem-follownya terlebih dahulu.

<sup>9</sup> *ibid.*

3. *Profile* informasi mengenai tentang akun instagrammu, dalam profil terdapat nama, bio, website, dan album-album foto dan video.

## B. Gambaran Umum follower Sosial Media Instagram

Sosial media telah menjadi bagian hidup oleh manusia salah satu media itu adalah media sosial instagram, penggunaanya yang mudah dan praktis, sosial media banyak digunakan untuk menjalin pertemanan yang baru dengan di berbagai daerah dan mencari informasi mengenai kawan lama, sehingga yang tadinya terputus komunikasi bisa terjalin kembali, sosial media juga bisa digunakan sebagai *marketing*, *onlineshop* dan juga sebagai bisnis lainnya. Sosial media juga bisa digunakan sebagai sarana untuk menaikkan reputasi atau popularitas seseorang hingga di ketahui banyak orang lainnya, salah satu media yang kebanyakan digunakan oleh zaman sekarang yakni youtube dan salah satunya adalah media Instagram.

Didalam aplikasi instagram terdapat fitur yang dinamakan sebagai pengikut atau *follower*, tiap-tiap pengikut pasti akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terkait dengan tentang postingan akun yang mereka ikuti (*follow*) semakin banyak *follower* (pengikut) berarti semakin terkenal orang yang menggunakan akun itu. Hal tersebut yang memberi peluang bagi pelaku usaha untuk berbisnis *jual beli follower* instagram. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda *like* (suka) dan komentar terhadap postingan foto atau video

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diunggah oleh pengguna lainnya.<sup>10</sup> pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting dimana jumlah tanda *like* (suka) dari pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto populer atau tidak.

Bahkan apabila penggunaan bisnis *online* penjualan barang atau jasa pengikut sebagai salah satu acuan apakah akun tersebut dapat di percaya atau tidak karena memiliki banyak *follower* yang di miliknya.

Sehingga banyak orang yang menyadari bahwa instagram menjadi salah satu sosial media yang digunakan sebagai alat mempromosikan dagangannya, dibandingkan dengan media sosial lainnya. Instagram lebih memaksimalkan fiturnya untuk komunikasi melalui gambar atau foto, fenomena lainnya yang sangat menarik dari instagram adalah kebanyakan orang tertarik untuk mempopulerkan diri mereka ataupun barang dagangannya, tujuannya adalah memperoleh jumlah *follower* sebanyak-banyak nya.

Ketika seseorang sudah banyak memiliki *follower* secara otomatis ia mempunyai reputasi sehingga menarik minat dari sejumlah vendor untuk memasang iklan di akun instagram mereka yang biasa disebut *endorse*.

<sup>10</sup>*Ibid*, Mus Deoranje dikutip dari <http://www.Musdeoranje.net>, di akses pada 16 januari 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Jenis-Jenis Follower Sosial Media Instagram

- a. *Follower* aktif (*real human follower*) adalah memiliki kemampuan untuk memberikan *like dan comment* untuk foto-foto pembeli di instagram. Namun mereka juga memiliki kemampuan untuk berhenti mengikuti (*Unfollow*). Follower ini biasanya terdiri dari pengguna aktif akun Instagram.
- b. *Follower* pasif (*real looking follower*) adalah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan *like dan comment*, serta berhenti mengikuti (*unfollow*) akun di instagram atau follower yang tidak mempunyai pemilik dan follower ini tidak melakukan kegiatan apapun. Biasanya follower ini merupakan *bot* dan bukan manusia asli.<sup>11</sup> *Follower* ini biasanya terdiri dari akun seseorang yang sudah tidak pernah dipakai, *Olshope*, *Funbase* dan juga akun orang luar negeri.<sup>12</sup>

## 2. Kelebihan dan kekurangan *Follower* Instagram

### Kelebihan *follower* pasif

1. Harganya lebih murah
2. Proses pengiriman *Follower* lebih cepat
3. Tidak bisa *unfollow*. Tapi biasa nya bisa *unfollow* sendiri karena *follower* yang masuk tidak semua pasif ada juga yang aktif.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>istilah-dalam-instagram-dan-artinya.html.<http://www.Mudoeranje.net/2017/01/>diakses pada tanggal 14 februari 2017.

<sup>12</sup>H. Landsveerk, Bahasa gita haris *the instagram handbook*. (prime head limited united kingdom,2014) cet pertama, hlm.19

<sup>13</sup>*Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Kekurangan *Follower* Pasif

1. Tidak bisa like dan komentar
2. *Follower* bukan asli orang Indonesia<sup>14</sup>.

#### Kelebihan *Follower* Aktif

1. Bisa *Like* dan Komentar meskipun tidak ada jaminan mereka nge-*Like* setiap postingan
2. Terlihat alami karena *Follower* asli pengguna Indonesia<sup>15</sup>

#### Kekurangan *Follower* Aktif

1. Harga lebih mahal
2. Bisa *Unfollow* lebih cepat tanpa bantuan *software*
3. Proses pengiriman *Follower* lama bisa sampai 2x24 jam
4. Tidak ada gransi jaminan jika mereka *Unfollow*.<sup>16</sup>

#### 3. Ciri-Ciri Pembeli *Follower* Instagram

1. Melonjak tiba-tiba apa bila akun instagram memiliki *follower* di atas 1.000 (pengikut) *orang*, tetapi jumlah *like* nya tidak ada separuh dari *Followers* nya itu sendiri, yaitu hanya sekitar seratusan saja yang nge *like* nya. Sedangkan akun instagram yang memiliki *Follower* sekitar 500 (pengikut) *orang*, namun memiliki jumlah *like* yang serupa, sekitar seratusan untuk satu foto. Dan mendapati sebuah akun yang sering mengomentari foto dengan hastag (#) hanya dengan dalam hitungan detik saja ketika foto atau video selesai di uploate.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 14

<sup>15</sup> Salim, dkk *Perancang kontrak dan memorandum of understanding*, cet ke-1, hlm. 1

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jumlah pengikut lebih sedikit dari pada mengikuti
3. Nama-nama akunya pun aneh-aneh tidak seperti akun yang pengguna biasanya. paling banter biasanya akun-akun yang berasal dari luar negeri.<sup>17</sup>
4. *Jarang Posting*, sejumlah *Follower bot* dipastikan akan jarang selkali memposting gambar. Mereka tidak dijalankan oleh orang sungguhan, mereka hanya robot yang dititik beratkan untuk mem-follow.<sup>18</sup>

**4. Keuntungan Dan Kerugian Membeli Follower Instagram**

Keuntungan membeli follower sosial media instagram<sup>19</sup>

1. Lebih praktis, lebih cepat memiliki banyak jumlah follower
2. Lebih cepet terkenal jika dibarengi dengan unggahan foto yang menarik dengan bahasa tinggi.
3. Hemat waktu karena hanya perlu menyiapkan uang saja, dan transaksi bisa dilakukan dengan transfer antar bank atau via pulsa biaya sesuai dengan harga dan jumlah follower yang telah disepakati.
4. Tanpa *Password* hanya menggunakan *Username* instagram saja dalam proses pengerjaannya.
5. Biaya yang ditentukan relative murah, akan tetapi akan tergantung juga dengan memilih penjual *follower* Instagram nya.

Kekurangan membeli follower Instagram

Adapun kekurangan dalam membeli follower instagram ini adalah:

<sup>17</sup>Ibid

<sup>18</sup>Salim dkk, *perancangan kontrak of understanding* (Jakarta: sinar grafika, 2016), Cet ke-1, hlm. 45

<sup>19</sup>[http://Therealfollowerindonesia.blogspot.co.id/2016/Perbedaan\\_Follower\\_Aktif\\_Dan\\_Pasif.Html](http://Therealfollowerindonesia.blogspot.co.id/2016/Perbedaan_Follower_Aktif_Dan_Pasif.Html). Diakses Pada Tanggal 04 April 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Boros, karena apa bila ingin mendapatkan banyak follower harga juga akan relative tinggi.
2. Tidak sesuai yang diharapkan, karena follower yang didapati bukan hanya akun lokal tapi juga ada yang berasal dari luar negeri dan itu semua di campur menjadi satu gabungan.
3. Banyak yang *unfollow* sehingga jumlah *follower* tidak sesuai dengan kesepakatan di awal karena penjual tidak memberitahukan di awal transaksi.
4. Kewaspadaan apa bila ketahuan dari pihak instagram, bahwa follower yang di dapatkan bukan follower asli sehingga dapat di *suspended*.<sup>20</sup>

## 5. Mekanisme Jual Beli *Follower* Sosial Media Instagram

Instagram menjadi sosial media yang banyak diminati dengan banyaknya peluang bisnis dalam kegiatan ekonomi. Dalam bertransaksi *online* di media sosial dimana sosial media dapat dijangkau dengan mudah baik itu yang dijangkau dengan jarak dekat atau pun jauh.

Dalam melakukan transaksi tersebut, terdapat dua metode atau 2 cara yaitu dengan mentransfer pulsa dan transfer antar Bank. (Via Bank).<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Lexy J Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja rosdakarya,2019), cet ke-2, hlm 22.

<sup>21</sup> Hasim Ali Imran, *aktifitas komunikasi dan situs komunikasi masa*. (Bandung: Pustaka setia,2019), Vol 5, hlm. 5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 1. Melalui rekening (Via Bank)

Transaksi via bank adalah transaksi yang dilakukan dengan mentransfer antar rekening via bank dalam prakteknya yang melakukan metode tersebut adalah *customer* (pembeli) yang tidak satu wilayah dengan si penjual akun Instagram tersebut. Mereka melakukan konfirmasi tersebut dengan media sosial. Menurut informan dari salah satu penjual “Calista” saya selaku pihak penjual di akun jualan saya di Instagram mencantumkan nomor rekening saya dan nomor whatsapp saya, bagi untuk calon pembeli, tapi sebelumnya calon pembeli berkonfirmasi melalui chat terlebih dahulu, dan saya lebih cenderung menggunakan media whatsapp agar lebih efisien apa bila ada calon pembeli yang berminat.<sup>22</sup> tetapi dari pihak penjual pertama kalinya mengirimkan testimoni nya dari penjualan sebelumnya..

Sebagai referensi dari pihak pembeli untuk menghindari adanya ketidakpercayaan dalam pembelian akun tersebut.<sup>23</sup> “ Saya melakukan transaksi ini via bank karena lebih mudah dan lebih efisien dan tidak memakan waktu yang begitu banyak. Setelah saya mentransfer uang saya ke nomor rekening penjual kemudian saya kirim bukti transaksi tersebut via Whatsapp ke penjual tersebut setelah di konfirmasi oleh pihak penjual, saya bisa mendapatkan akun yang saya inginkan yaitu akun dengan jumlah *follower* sebanyak 1.000 *follower* (pengikut) dengan harga Rp.40.000. transaksi pun selesai.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Calista, (Penjual akun Instagram) *Wawancara*, di Pekanbaru, 12 Agustus, 2020. Jam 15.11.WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan testimionya sebagai strategi untuk promosi dalam berbisnis onlinenya kepada calon pembeli lainnya.<sup>24</sup> Dan penjual hanya minta persetujuan dari pembeli bukti transaksi tersebut untuk

2. Melalui transfer pulsa

Transaksi via pulsa ini dengan cara mentransfernya ke nomor admin, dan kemudian pemesanan akan diproses setelah adanya bukti transfer dari pihak pembeli ini lebih cepat dan praktis, karena penjual menggunakan pulsa untuk mengaktifkan kuota yang akan di gunakan untuk akses internet.

Beberapa penjual memiliki peraturan harga dalam transaksi jual beli *Follower* instagram nya. Yang berbeda dan umumnya mereka menjualkan di bagi dalam dua kategori.<sup>25</sup>

#### A. Jenis *Follower*

Dalam instagram yang saat ini semakin berkembang yang diminati oleh banyak orang tentunya menimbulkan berbagai kegiatan dari setiap penggunaannya. Hal itu yang menjadikan instagram sebagai media beraktifitas maupun berinteraksi dan bersosialisasi.

Hal ini yang menimbulkan adanya berbagai jenis follower dalam setiap masing masing penggunaannya. Namun dalam eraglobalisasi ini, instagram lebih mendominasi untuk kegiatan berbisnis dan bersosialisasi salah satunya adalah adanya akun yang mewadahi setiap kelompok ataupun kalangan. seperti halnya yang bersifat *publik figur*. Dan ada pula yang bersifat

<sup>24</sup> Sofia marinda, (*pengaruh instagram sebagai online media shopping terhadap perilaku konsumtif*), Vol.4 no.1 februari 2017), Cet ke-3, hlm. 9

<sup>25</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk pemasaran produk ini yang mendorong salah satu pengguna media sosial tersebut sebagai peluang bisnis untuk jual beli *follower* akun Instagram. Dari wawancara yang saya dapatkan, Narasumber Kalista mengatakan.<sup>26</sup> “Saya menjual akun akun akun ini karena berdasarkan pilihan pembeli yaitu *follower aktif* atau pun *follower pasif*.”

Follower aktif terdiri dari dua macam yaitu bergeransi 30 hari (1 bulan) dan tidak bergeransi dan dari dua macam tersebut memiliki jenisnya yaitu *Pengguna aktif Indonesia* dan *pengguna aktif luar negeri* (Non public figure) Sedangkan *Follower Pasif* juga terdiri dari bergeransi 30 hari dan tidak bergeransi, dan dari dua macam tersebut memiliki jenis akun berbeda-beda. Yaitu akun *Olshope* dan akun *Fnsbase* dan akun pengguna pasif luar Negeri.<sup>27</sup>

##### a.) Akun *Olshope*

Akun *olshope* adalah akun yang oleh pemiliknya di jadikan media promosi untuk suatu produk tertentu dengan pembelian secara online. Dalam postingannya lebih bersifat pemasaran. Iklan dalam suatu produknya.

##### b.) Akun *Fanbase*

Akun *fanbase* adalah akun yang dijadikan sebagai forum yang diperuntukkan untuk mendukung atau dipublikasikan untuk mempublikasikan untuk kegiatan seorang public figur.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Dian Innes Anjaskara, *Pengaruh sikap pada media sosial instagram terhadap minat beli produk kecantikan*. (Yogyakarta:2016), Cet ke-1, hlm. 22-24

<sup>28</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c.) Akun orang luar negeri

Akun ini dimiliki oleh orang luar negeri yang hanya tidak terlalu sering digunakan dan biasanya pengguna tidak sering memperdulikan akunnya mengenai jumlah follower nya.<sup>29</sup>

Dalam sebuah wawancara saya dengan salah satu penjual “Wika Sukma Dewi” mengungkapkan.<sup>30</sup> “Untuk jual beli akun instagram itu sendiri sangat bergantung pada banyaknya *follower*. Semakin banyak *Follower* dari sebuah akun tersebut, akan semakin mahal harga jualnya, karena follower itu nantinya yang akan menjadi sasaran dalam bersosial media.

Dalam hal ini pihak penjual memberikan patokan harga sendiri berdasarkan klasifikasi jumlah dari follower instagram. Dalam sebuah wawancara saya *Via Whatsapp* dengan salah satu penjual pemilik akun ”Jual beli follower instagram”menjabarkan list harga dari setiap akun diantaranya adalah

Dari data tersebut menunjukkan bahwa setiap akun jual beli yang ditawarkan tergantung pada jumlah dari follower yang dimilikinya, informan saya memaparkan bahwasanya setiap akun untuk mengetahui apakah follower tersebut aktif atau tidaknya bisa dilihat dari postingan akun tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya tidak semua penjual memberikan suatu keleluasaan untuk mengetahui apakah akun tersebut benar-benar real atau tidak.

<sup>29</sup> Kjeel Landsverk, *The instagram handbook, Handbook* (Prime Head Limited.United Kingdom,2014), cet ke-1, hlm. 58

<sup>30</sup> [www.Instaviral.com](http://www.Instaviral.com). diakses jumat 05 April 2019, pukul 15.30 WIB





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah

#### 1. Pengertian jual beli

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkan dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara'* berarti menjual.

Allah SWT berfirman yang artinya: "*Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit*".

Artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual dengan yang ia beli dan pembeli dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebutannya.<sup>31</sup>

Terdapat beberapa pengertian jual beli secara bahasa (*etimologi*) maupun istilah (*terminologi*). Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*, *al-tijarah* dan *al-Mubaddalah*. Jual beli (*al-bai*) artinya menjual mengganti dan menukar

<sup>31</sup> Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *System Transaksi Dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah 2010) cet, 1, hlm.15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>32</sup> Secara bahasa jual beli (*al-bai*) bermakna pertukaran (*al-mubaddalah*).<sup>33</sup> Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu menjual dan membeli.<sup>34</sup>

Dilihat dari segi bahasa lafadz *al-bai* merupakan bentuk masdar dari

بيع - مبيع - باع - يبيع.<sup>35</sup> Sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-

Nisa (4) ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya:* “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada mu.

Adapun jual beli menurut *Terminologi*, para ulama berpendapat dalam mendefinisikannya antara lain:

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 113

<sup>33</sup> Sulaiman Ahmad Yahya aL-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 750.

<sup>34</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. 1, hlm. 21

<sup>35</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Cet ke-2, hlm. 9

مُبَادَلَتْ مَا لِأَيِّمًا لِأَعْلَ وَجِحِ مَخْصُوصُ صِ

a). Menurut ulama Hanafiyah

Artinya: pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>36</sup>

b). Menurut imam Nawawi dalam *al-majmu'*

مُقَابَلَتْ مَا لِأَيِّمًا لِأَتَمَلِيكَ

Artinya: tertukar harta dengan harta untuk kepemilikan.

c). Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*.

مُبَادَلَتْ لِمَا لِأَبَالِمَا لِي تَمَلِيكَ وَتَمَلُّكَ

Artinya: pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadi milik.<sup>37</sup>

Didalam transaksi jual beli itu sendiri memiliki beberapa landasan, meliputi jual beli disyariatkan berdasarkan *Al-qur'an*, *sunah*, dan *Ijma'* yakni meliputi.:<sup>38</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>36</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019), cet, ke-4,

hal. 73

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 74

<sup>38</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1). *Al-qur'an* diantaranya

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(*Qs al\_Baqarah:275*)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.<sup>39</sup>

2). *As-sunah* diantaranya:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْ كَسْبٍ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدَيْهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Nabi Muhammad SAW ditanya tentang pencaharian yang paling baik”Beliau menjawab”Seseorang yang bekerja dengan tangan nya dan setiap jual beli yang mabrur (HR. Bajjar hakih menyaihkannya dari Rifa’ah Ibn Rifa’i).

Maksud mabrur hadis diatas ialah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.<sup>39</sup>

<sup>39</sup>Kementrian Agama RI, *Al\_Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Selatan:CV. Cahaya Kreativa Utama, 2016)



3). *Ijma'*

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain, namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti nndengan barang lainnya yang sesuai.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut hukum perdata (*BW*) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu *penjual* berjanji akan menyerahkan hak milik suatu barang, sedangkan pihak kedua *pembeli* berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.<sup>41</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Para kalangan ahli *Ushul Fiqih* bersepakat bahwa hukum jual beli boleh dilakukan, hal ini didasarkan pada dalil-dalil *Al\_Qur'an, sunnah, ijma'* dan nalar (*Ma'qul*).<sup>42</sup> Menurut Imam Asy Syatibi pakar *Fiqh Maliki*, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy Syaitibi memberi contoh ketika terjadi praktek ikhtiar (*Penimbunan barang*) sehingga stock hilang dari pasar dan harga melonjak naik.<sup>43</sup> Jual beli di syariatkan dalam *Al\_Qur'an, Sunnah* Dan *Ijma'*.

<sup>40</sup> <https://www.kompasiana.com/ilhamza>

<sup>41</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), Cet, ke-5, hlm. 1.

<sup>42</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*, penerjemah Kharul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm. 420.

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Op.cit*, hlm. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Al-Qur'an

Jual beli telah disahkan oleh *Alqur'an* dan *Alqur'an* adalah *Kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bahasa arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir membacanya adalah suatu perbuatan ibadah, didalam *Al-qur'an* terdiri dari 6.666 Ayat 114 Surah dan terdapat 30 juzz dimulai dari Surah *Al-fatihah* dan ditutup dengan surah *An-nas*. Didalam *Al-qur'an* juga berbicara tentang jual beli diantaranya: Sebagaimana firman Allah dalam:<sup>44</sup>

- a). QS (An-Nisa') 4: ayat (29) Yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*
- b). QS. Al-baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: *"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli"*

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit*, hlm. 27

c). QS. Al-baqarah (2) ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*

## 2. As-sunnah

Dasar atau landasan berdasarkan sunah sering disamakan dengan hadis yaitu semua perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada nabi besar Muhammad SAW. Sunah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-qur'an.<sup>45</sup> Dan berdasarkan dari sunah sumber hukum nya antara lain yakni.<sup>46</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
(رواه البزار وصححه الحاكم).

Artinya : Dari Rifa`ah bin Rafi` ra. bahwasanya Nabi SAW. pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Al-Bazzar dan dianggap sahih menurut Hakim)

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), cet, ke-4, hlm. 156.

<sup>46</sup> Imam Mustofah, *Op,cit*, hlm. 24.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. 'Ijma'

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain yang dibutuhkan nya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nya.<sup>47</sup> Pasalnya bahwa manusia itu bergantung pada barang orang lain dan tentunya orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik, oleh karena itu dengan ada nya jual beli maka dapat membantu dengan terpenuhinya kebutuhan tiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>48</sup> Sedangkan dalam kaidah fiqih nya hukum asal bermuamalah adalah boleh, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini.

أَلَّا صُلِّ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya.<sup>49</sup>

### Rukun dan Syarat Jual Beli

Didalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu, syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *lujum*.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

<sup>47</sup> Rachmat syafe'i, *Op.cit.*, hlm. 75

<sup>48</sup> Wahba Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, penerjemah Abdul Hayyi al Kattani, dkk, , ( Jakarta: Gema Insani, 2011), *Jilid,4*, hlm. 27

<sup>49</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet, ke-2, hlm. 130.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1). *Bai'* (penjual)
- 2). *Mustari* (pembeli)
- 3). *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4). *Ma'qud alaih* (benda atau barang)<sup>50</sup>

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain.<sup>51</sup>

I. Menurut ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabillah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:

1.). Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara' jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syara' ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat yakni sebagai berikut.<sup>52</sup>

a.) Syarat *aqid* (orang yang berakad)

Akad harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1.) Berakal dan mumayyiz

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan harus *Baligh*.

Tasharruf yang boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz*

dan berakal secara umum terbagi tiga:

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Rahmat Syafe'i, *op.cit*, hlm. 76.

<sup>52</sup> *Ibid* Rahmat Syafe'i, hlm.48

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2.). Tasaruf yang bermanfaat secara murni seperti hibah.
- 3.). Tasaruf yang tidak bermanfaat secara murni seperti tidak sah talak oleh anak kecil.
- 4.). Tasaruf yang berada diantara kemanfaatan dan kemudharatan, yaitu aktifitas yang boleh dilakukan tetapi atas seizin wali.
- 5.) Akad harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri, minimal dilakukan dua orang yaitu pihak yang menjual dan membeli.

#### .). Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul namun demi kian dalam ijab dan qabul terdapat tiga syarat:

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah.<sup>53</sup> Bependapat, bahwa akad anak mumayyiz bergantung pada walinya, adapun menurut ulama Syafi'iyah anak mumayyiz yang belum baligh tidak boleh melakukan akad, sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).

<sup>53</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana firman Allah: QS.An-Nisa':5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka) yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.*

*QS.An-Nisa:5.*

c.). Tempat akad

Harus bersatu atau berhubungan dengan ijab dan qabul

d.). Ma'qud 'alaih (*objek akad*)

Didalam *Ma'qud 'alaih* mempunyai empat syarat yaitu.

- 1) Ma'qud 'alaih harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak.
- 2) Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan atau disimpan.
- 3) Benda atau barang tersebut harus milik sendiri.
- 4) Dapat diserahkan.<sup>54</sup>

e). Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*)

Adapun syarat pelaksanaan akad *Nafadz* sebagai berikut:

- 1). Benda tersebut dimiliki akid atau berkuasa untuk akad
- 2). Pada benda atau barang yang hendak diakadkan tidak terdapat milik orang lain.

Oleh karena itu tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.78

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miliknya sendiri. Kecuali diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*mauqud*).

#### f). Syarat sah akad

Adapun syarat sah akad ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Umum dan Khusus.<sup>55</sup>

##### 1). Syarat umum.

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan pembatasan dengan waktu (*tauqit*) penipuan (*gharar*) kemudharatan dan persyaratan merusak lain nya.

##### 2). Syarat khusus

Adalah hanya syarat-syarat yang ada pada barang-barang tertentu, jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut.<sup>56</sup>

- a) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang yaitu pada jual beli bendayang harus

<sup>55</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), cet, ke-2, hlm. 25

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 20



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.

- b) Harga awal harus diketahui yaitu pada jual beli amanat
- c) Serah terima dilakukan sebelum berpisah yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
- d) Terpenuhinya syarat
- e) Harus seimbang dalam ukuran penimbangan yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan
- f) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya, oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual.

3). Syarat *lujum* (kemestian)

Syarat ini Cuma ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (*pilihan*).<sup>57</sup>

**D. Macam Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi ditinjau dari segi hukumnya, jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu: jual beli yang sah menurut syara' dan jual beli yang tidak sah menurut syara'. Serta dapat dilihat dari objek jual beli,

<sup>57</sup> Rahmat Syafi'i. *Op.Cit.* hlm. 76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (*pesanan*).<sup>58</sup>

Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya secara umum dibagi menjadi empat yaitu:<sup>59</sup>

a.) *Bai' al-muqayadlah*

*Bai' Al-muqayadlah* adalah pertukaran /jual beli riil aset (*'ain*, benda, komoditas)

b.) *Al bai' al-muthlaq*

*Al bai' Al-Muthlaq* adalah jual beli/pertukaran antara riil aset dengan *financial* aset (uang) yakni jual beli barang dengan harga tertentu, seperti jual beli laptop dengan harga Rp. 4.000.000.

c.) *Ash-sharf*

*Ash-sharf* jual beli aset *financial* dengan aset *financial* yakni jual beli uang dengan uang, seperti jual beli Dollar dengan Rupiah, satu Dollar dijual dengan harga Rp.10.000.

d.) *As Salam*

*As salam* adalah jual beli aset *financial* dengan riil aset, artinya harga/uang diserahkan pada saat kontrak sedangkan barang diserahkan pada kemudian hari.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Imam Nawawi, *Op.Cit*, hlm.93

<sup>59</sup> Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamallah*, (Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum), hlm.101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari segi harga jual beli dibagi pula menjadi empat bagian yaitu:

- (1) . Jual beli yang menguntungkan (*Al-murabahah*).<sup>61</sup> adalah penjual yang menjual barang tersebut dengan harga asal ditambahkan keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>62</sup>
- (2) *Ba'i at-Tauliyah* penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambahkan (*mengambil keuntungan*) atau mengurangnya (*Rugi*).<sup>63</sup>
- (3) *Ba'I al-Wadiyah* adalah penjual menjual barang asal dan menyebut potongan harga (*Discount*).<sup>64</sup>
- (4) *Ba'i al-muzayadah* adalah penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.<sup>65</sup>

<sup>60</sup> Dimyauddin, *Op.cit*, hlm. 102

<sup>61</sup> Syeh Abdurrahman As-Sa'di, *Fiqih Jual Beli Panduan Praktek Bisnis Syari'ah*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008), cet, ke- 4, hlm. 260

<sup>62</sup> Endang Hayati, *Op.cit*, hlm.49

<sup>63</sup> Rizkyandriadi.blogspot.com/2015/11/*Fiqih muamalah* macam-macam jual beli

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 107

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm.48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) Jual beli *Musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tapi kedua orang yang berakad saling meridhoi jual beli seperti inilah yang berkembang pada saat sekarang ini.<sup>66</sup>

Karena itu, maka diantara hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia memenuhi kebutuhannya dan menyempurnakan nikmat yang diperoleh.<sup>67</sup>

Sedangkan untuk jual beli yang dilarang sebenarnya sudah dapat diketahui bahwa Allah telah memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.<sup>68</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Qs. *al-Jumu'ah* (62) ayat:9

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ  
 ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya: ‘‘Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan

<sup>66</sup> Amal Khairat, dkk, *Akad Ba’I Murabahah*, kajian regular Islam Orsat Kairo, level II, 6 November 2012, hlm. 1-2

<sup>67</sup> Syeh Abdurrahman As-Sa’di, *Loc.cit*

<sup>68</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqih*, (Jakarta:Gema Insani, 2018) cet, ke-4, hlm.369



tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.<sup>69</sup>

Dan jual beli yang dilarang sangat beragam akan disebutkan beberapa jenis jual beli yang menurut pandangan ulama fiqih diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut<sup>70</sup>:

- a). *Ba'i al-Ma'dum* merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.
- b). *Ba'i makjuz al-taslim* merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan.
- c). *Ba'i dain* (jual beli hutang) *Ba'i dain* biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain baik secara kontan atau pun tempo. transaksi ini identic dengan riba. Yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.
- d). *Ba'i al-gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan akan mendatangkan kerugian financial.

### E. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang menurut jumhur ulama tidak ada perbedaan antara jual beli fasiq dan jual beli bathil, sedangkan hanafiyah membedakan keduanya. Ada empat sebab yang membuat rusak nya akad jual beli yaitu, pelaku

<sup>69</sup> Kementrian Agama RI, *Al\_quran dan Terjemahan* , (Cimanggungis Depok:CV. Aya Pustaka Media, 2018)

<sup>70</sup> Dimayudin Djawaini, Op.Cit.hlm. 81-82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad (penjual dan pembeli) sighat, objek jual beli (barang yang diperjual belikan) dan kaitan akad dengan sifat, *syarat atau larangan syara*<sup>71</sup>..

1). Jual beli yang dilarang karena pelaku akad

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli akan sah jika dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal, berakal dapat melakukan tindakan secara bebas tidak dilarang membelanjakan hartanya selagi tidak dilarang oleh hukum.

2). Jual beli yang dilarang karena sighat.

Menurut jumhur ulama jual beli dianggap sah jika terjadi kerelaan antara penjual dan pembeli yang disebabkan oleh kesesuaian antara ijab dan qabul. Ada beberapa jual beli yang tidak sah diantaranya: jual beli *mut'hah* yaitu jual beli tanpa ijab dan qabul tetapi hanya kesepakatan kedua belah pihak.

3). Jual beli yang dilarang karena objek (*ma'qul alaih*)

*Ma'qul alaih* secara umum bermakna harta yang dikeluarkan, oleh pelaku akad. Salah satunya adalah barang dagangan *penjual* dan alat tukar bisa berupa uang atau barang lain (bagi pembeli) fuqahah bersepakat bahwa *ma'qul alaih* adalah barang yang berharga ada wujudnya, dapat diserahkan atau diketahui orang yang melakukan akad bukan hak orang lain dan tidak dilarang oleh syara'

Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai sifat dan jual beli yang dilarang itu.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Dri Santoso Dan Lukman Hakim, Jual Beli Dalam Presepektif Hukum Islam Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah Vol.4 No.1. Hal. 9 Diakses Pada Tanggal 13 Desember, 2016

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1.) Jual beli yang tidak ada atau beresiko
- 2.) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan
- 3.) Jual beli yang mengandung penipuan (gharar)
- 4.) Jual beli dengan nasiah (tidak tunai)
- 5.) Jual beli sesuatu yang najis atau terkena najis
- 6.) Jual belisesuatu yang tidak di ketahui
- 7.) Jual beli yang tidak ada tempat transaksi
- 8.) Jual beli sesuatu yang belum ada serah terima

#### F. Khiyar Dalam Jual Beli

Didalam jual beli, menurut agama islam dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya.<sup>73</sup> Secara etimologi khiyar berarti memilih, menyisihkan dan menyaring. Sedangkan secara umum artinya menentukan yang terbaik dari dua hal *atau lebih* untuk dijadikan orientasi.<sup>74</sup>

Secara *terminologis* dalam ilmu fiqih, khiyar berarti hak yang dimiliki dua orang yang melakukan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. Oleh sebab itu syarat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja. Atau ketika salah satu pihak

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 8-9

<sup>73</sup> Hendi Suhendi, *op.cit*, hlm. 78-83

<sup>74</sup> Abdullah al-Muslih Dan Shalah As-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), Jilid ke-5, hlm. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan.<sup>75</sup> Karena terjadinya oleh sesuatu hal khiyar terbagi menjadi tiga macam:

- 1). *Khiyar majelis* artinya sipembeli dan sipenjual boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih tetap berada ditempat jual beli khiyar majelis diperbolehkan dalam segala macam jual beli.<sup>76</sup>
- 2). *Khiyar syarat* ialah bahwa saalah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh berkhiyar dalam waktu tertentu sekalipun lebih.<sup>77</sup> Artinya khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh seseorang .
- 3). *khiyar aib* ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.<sup>78</sup>

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung :Sinar Baru Algensindo,2008),cet, ke-1, hlm.286

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih sunah* 13, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2017), cet, ke-5, hlm. 102

<sup>78</sup> Abdul Rahman Ghazali, Gufron Ihsan Dan Saipuddin Shidiq, *op.cit*, hlm. 100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### SARAN DAN KESIMPULAN

#### A. SARAN

Dari hasil penelitian ini maka ada beberapa saran dari penyusun untuk pengguna akun media sosial instagram baik itu pembeli atau pun penjual.

Dan berikut ini adalah saran dari penyusun:

- a) Bagi para penjual follower sosial instagram.

Pelajari dahulu mekanisme jual beli tersebut apakah sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum islam nya atau belum memenuhi ketentuan tersebut. Sehingga dapat menghindari atau mencegah hal yang tidak diinginkan atau merugikan si pembeli atau konsumen yang menggunakan sosial media instagram.

- b) Bagi para penjual follower akun sosial media instagram dalam melakukan pengiklanan atau promosi alangkah lebih baiknya berbicara jujur dan menjelaskan objek yang akan di perjualbelikan tersebut yaitu berupa kelebihan atau pun kekurangannya. Yang dapat merugikan konsumen serta memberikan gransi kepada konsumen apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan pada objek tersebut atau jenis dan barang yang diperjualkan itu sendiri.

- c) Bagi para pengguna sosial media instagram yang membeli follower jika menginginkan jumlah follower yang banyak dan ingin popular dimedia sosial khususnya instagram maka lebih baik digunakan dengan cara yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manual saja. Yaitu dengan cara membuat suatu kreatifitas atau karya yang membanggakan dan juga sesuatu bermanfaat bagi masyarakat yang melihat akun tersebut.

Atau dengan cara membuat kreatifitas seperti dengan kata kata tulisan yang kira kira kata katanya dapat menyentuh hati yang membacanya, atau foto traveling dan bisa juga dg video video yang lucu dan unik sehingga bisa menarik perhatian para pengunjung akun.

Sehingga banyak yang mengfollow akun tersebut dan itu real follower yang tertarik dengan suatu karya atau kreatifitas kamu sendiri.

- d) Manfaatkan media sosial instagram itu dengan baik dan benar yang mengandung unsur positif dikalangan umum dan bagi diri sendiri. Membuat dampak positif bagi para pengguna sosial media instagram dan jadikan lah media instagram tersebut sebagai sarana menimba ilmu baik itu ilmu Agama, sosial, pengetahuan atau nilai positif lainnya dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

## B KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisis pembahasan skripsi ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Follower Sosial Media Instagram Di Pekanbaru”** sebagai berikut:

1. Praktek jual beli follower media sosial instagram yaitu, adanya akad transaksi antara penjual dan pembeli dengan cara tertulis atau pun ucapan untuk penentuan harga dan jumlah *followers*, sesuai yang diinginkan pembeli. Menentukan cara pembayarannya, dengan cara tunai, atau *via* transfer.

Jual beli follower sosial media instagram ini tidak jauh berbeda dengan jual beli online lain nya, hanya saja jual beli ini bukan berbentuk barang melainkan berbentuk angka jumlah follower nya. Cara pemesanan dalam jual beli ini cukup mudah dilakukan yaitu dengan transaksi tanpa bertatap muka secara langsung dengan si penjual. Penjual menawarkan follower nya melalui sosial media dan jika pihak pembeli tertarik dan kemudian membelinya dengan melakukan kesepakatan harga melalui sosial media karena adanya faktor yang menyebabkan tidak bisanya kedua belah pihak untuk melakukan transaksi secara langsung.

Dilihat dari jumlah follower yang mampu menambah popularitas sekaligus ketertarikan dalam membentuk kepercayaan terhadap orang lain ada dua metode dalam melakukan transaksi ini yaitu: *via* transfer pulsa dan *via* transfer antar rekening atau *via* bank, dan kedua metode tersebut rentan dengan kecurangan dan penipuan kepada pihak pembeli, mekanisme yang digambarkan dalam jual beli follower ini adalah ketika seorang konsumen melakukan pemesanan terhadap sejumlah follower untuk ditambahkan pada akun yg dimiliki.

Kemudian pelayanan baru akan diberikan oleh penyedia jasa jual beli follower instagram ketika sudah melakukan pembayaran sejumlah biaya yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- dibebankan terhadap jenis pesanan masing masing pelanggan sesuai dengan permintaan ketika pelanggan telah menyelesaikan proses administrasi dan mengkonfirmasi ke alamat akun mereka dengan memberikan username kepada jasa penjual follower untuk di tambahkan jumlah follower pihak pembeli. Dan waktu yang dibutuhkan untuk pesanan nya terpenuhi harus menunggu waktu 1-2 hari sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Jual beli follower sosial media instagram ini dilihat dari pandangan islam bahwasanya jual beli follower sosial media instagram ini sah. Karena sudah memenuhi syarat dalam jual beli. Diantaranya, adanya penjual dan pembeli, adanya barang, da nada nya akad serta dilakukan oleh orang yang sudah baligh. (Berakal).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Assal ddk, Muhammad Ahmad, *Sistem prinsip dan tujuan ekonomi islam*, Alaih bahasa H. Imam Saefudin cet, ke-1 (Bandung:Pustaka Setia,2015)
- Faifi Yahya, Ahmad Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2009)
- Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhasul Fiqih*, (Jakarta: Gema Insani,2015)
- Sa'di, Abdurrahman Syekh, *Fiqih Jual Beli Panduan Praktek Bisnis Syariah*, (Jakarta:Senayan publishing, 2008)
- Zuhaili, Wahba, *Fiqih Islam Wa-adilatuhu*, Jilid 5 Penerjemah Abdul Haqqie, Al-kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Sahwi, Shalah, dan Al-Muslich, Abdullah, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul haq,2018)
- Azzam Muhammad, Abdul Azis, *Sistem Transaksi dalam Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2010), cet ke-1 Kasindo Media Citra.
- Basyir, Azhar, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press,2016)
- Diazul A. *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana,2010)
- Quaini Dimayuddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010)
- Razaly, Rahman, Abdul, Ihsan Gufron dan Saipuddin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Pelajar,2008)
- Roen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007).
- Hasan, M. Ali, *Berbagai macam Transaksi dala,m Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- Hayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)
- Iqbal, Muhairin, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani,2016)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Landsverk, Kjell H, *The Instagram Handbook*, Alaih bahasa Gita Haris, (Prime Head Limited, United Kingdom, 2014)
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Mislich, Wardi, Ahmad H. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017)
- Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016)
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2016)
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 286
- Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta Selatan: CV:Cahaya Kreativa Utama, 2016)
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 2017)
- Salim As-sayyid, Bin Kamal Malik Abu, *Shalih Fiqih Sunah Jilid 4, Penerjemah* Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007)
- Saebani, Ahmad, Bani, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019).
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Rinto Hartono**, anak ke Tiga dari Dua bersaudara yang lahir pada tanggal 06 Mei 1993 dari pasangan ayahanda Usrial dan ibunda Rosmaniar. Dan memiliki dua saudara bersaudara kandung yaitu Rosna dan Erna.

Penulis mengawali pendidikan tahun 2004 SDN 004 Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar, RIAU. lulus tahun 2009, kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan SMP LKMD Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan lulus tahun 2011, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang SMK YPLP PGRI Bangkinang dan lulus pada tahun 2013.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2015 di fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (S1), selanjutnya pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Langgak Kecamatan Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu.

UIN SUSKA RIAU

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.